

Peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa Dalam Melindungi Buruh Migran DiKabupaten Sumbawa (2021)

Nur Amelia¹ dan Aldi Apriansyah*¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia.

Aldi.apriansyah@uts.ac.id

ABSTRAK

Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa merupakan Komunitas yang bergerak pada perlindungan Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa. Melakukan pendampingan serta penguatan pendidikan terhadap perempuan. Hal ini menjadi alasan Peneliti untuk meneliti peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori peran dan kinerja sebagai alat analisis untuk mengetahui peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data bersumber dari wawancara dengan Ketua dan anggota Komunitas sebagai data primer serta catatan-catatan, dokumentasi, arsip-arsip tentang Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa sebagai data sekunder. Dengan tehnik, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran dari Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa sangat baik dilakukan. Segala upaya dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa agar perannya dapat maksimal untuk melindungi Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa. Faktor penghambat Peran dari Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa di pengaruhi oleh kualitas yang belum maksimal, kuantitas staf kerja minim, tidak ada rentan waktu pendampingan kasus dan tidak efektif dalam penyelesaian kasus karena situasi dan kondisi yang kurang mendukung.

Kata Kunci: Komunitas Solidaritas Perempuan; Perempuan Buruh Migran.

ABSTRACT

The Sumbawa Women's Solidarity Community is a community engaged in the protection of Women Migrant Workers from Sumbawa. Assisting and strengthening education for women. This is the reason for researchers to examine the role of the Sumbawa Women's Solidarity Community in protecting Women Migrant Workers from Sumbawa in 2021. This research uses role and performance theory as an analytical tool to determine the role of the Sumbawa Women's Solidarity Community in protecting Women Migrant Workers from Sumbawa. The research method used is qualitative research. The data is sourced from interviews with the Chairperson and members of the Community as primary data as well as notes, documentation, archives about the Sumbawa Women's Solidarity Community as secondary data. With data collection techniques using observation, interview and documentation methods. The role of the Sumbawa Women's Solidarity Community in protecting Women Migrant Workers from Sumbawa is very well done. All efforts are made by the Sumbawa Women's Solidarity Community so that its role can be maximized to protect Women Migrant Workers from Sumbawa. Factors inhibiting the role of the Sumbawa Women's Solidarity Community in protecting Women Migrant Workers from Sumbawa are influenced by the quality that has not been maximized, the quantity of work staff is minimal, there is no vulnerability to case assistance time and is not effective in solving cases due to unfavorable situations and conditions.

Keywords: Women's Solidarity Community; Women Migrant Workers.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memanfaatkan pasar buruh migran, hingga sampai sekarang masih aktif menempatkan buruh migran di berbagai Negara. Hal ini menjadi salah satu sektor yang cukup strategis dalam membantu perekonomian Negara. Melalui devisa, Negara mendapat keuntungan dari buruh migran. Hal ini ditegaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 Pasal 1, Aturan ini mengatakan bahwa jika seseorang dari Indonesia bekerja di negara lain selama lebih dari 183 hari dalam setahun, mereka dianggap sebagai Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri (Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang pajak penghasilan. kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008). Pekerja Indonesia di Luar Negeri tersebut adalah Subjek Pajak Luar Negeri (Kementerian Keuangan 2009).

Di tengah minimnya lapangan kerja yang difasilitasi oleh Negara, maka menjadi buruh migran merupakan salah satu pilihan oleh masyarakat dalam memenuhi tuntutan hidup (ekonomi). Bekerja menjadi buruh migran memiliki nilai tawar tersendiri, sehingga hal itu menarik banyak kalangan masyarakat untuk ikut ambil bagian, Terkhususnya bagi perempuan. Ditengah kehidupan berada di garis kemiskinan, perempuan mengharuskan dirinya untuk mengambil peran dalam membantu perekonomian keluarga nya.

Terkadang di Indonesia, masyarakat bermigrasi ke negara lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji lebih banyak. Ini terjadi karena beberapa tempat memiliki lebih banyak peluang kerja dan lebih banyak gaji daripada yang lain. Bahkan Masyarakat pergi ke berbagai negara untuk bekerja karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak gaji di sana. Bank Dunia mengatakan bahwa seseorang yang pindah untuk bekerja di negara lain dapat memperoleh gaji empat hingga enam kali lebih banyak daripada di Indonesia. Terlebih di Negara-negara lain juga punya peluang besar untuk mendapatkan kerja bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi perempuan.

Indonesia sendiri di mana banyak orang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, baik di negara sendiri maupun di negara lain yang jauh. Diperkirakan Dari sekian banyak orang yang meninggalkan Indonesia untuk bekerja di negara lain, kebanyakan adalah perempuan dan berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Kebanyakan dari mereka menjadi pembantu rumah tangga. Banyaknya Buruh Migran perempuan tentunya di akibat kondisi kemiskinan menghilangnya mata pencaharian dan kesempatan kerja di Negara sendiri. Alternatif untuk bekerja yang ditempuh oleh mereka ialah mencari kerja di Negara lain. Menjadi mayoritas untuk bekerja diluar negeri, perempuan Buruh Migran juga merupakan kelompok yang paling dekat dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk perdagangan manusia atau penyelundupan, maupun pelecehan. Misalnya, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, 4.067 (53,33%) dari semua kasus perdagangan yang diproses antara Maret 2005 dan Desember 2011 melibatkan pekerja

migran perempuan. Selama Februari 2012-Februari 2015 Komunitas Solidaritas Perempuan mengawal 106 kasus pelanggaran hak asasi perempuan Buruh Migran.

Di Sepanjang tahun 2016 beberapa isu penganiayaan terhadap buruh migran serta pengebirian hak Perempuan. Kekerasan fisik maupun mental, kriminalisasi, perdagangan manusia dan dibunuh merupakan kasus-kasus yang belum ditangani secara optimal. Komunitas Solidaritas Perempuan dalam mengawal kasus menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah gaji tidak dibayar (19%), dan kasus trafficking (17%). (koordinator program Solidaritas Perempuan, Nisaa Yura).

Migrasi tenaga kerja hingga hari ini masih dilakukan warga Negara Indonesia dan sering mengalami peningkatan sekitar 1,1% setiap Tahun pada kurung waktu 5 Tahun terakhir. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dari proporsi angka tersebut menunjukkan fakta kalau Perempuan Buruh Migran mencapai rata-rata 68% dalam kurun waktu yang sama. Tentunya data ini belum menggambarkan penempatan yang non-prosedural. Padahal, mekanisme penempatan non-prosedural masih terus terjadi, khususnya sebagai implikasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara kawasan Timur Tengah.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan Buruh Migran belum menjadi agenda prioritas Pemerintah. Dari sisi substansi, beberapa pasal yang ada didalam DIM (Data Inventarisasi Masalah) belum mencerminkan semangat implementasi UU No.6\2012 tentang pengesahan konvensi PBB 1990 mengenai perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya dan UU No.7\1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (CEDAW). Lemahnya political will pemerintah juga tercermin melalui keengganan pemerintah meratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization) No. 189 tentang kerja layak Perempuan Buruh Migran. Perlakuan kekerasan terhadap Perempuan Buruh Migran di tempat kerja oleh majikan nya sangat rentan terjadi. Minim nya intervensi pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hal demikian. Kebijakan yang cenderung bersifat fleksibel seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang perlindungan pekerja buruh Migran Indonesia (UU PPMI). Yang punya legitimasi cukup kuat dalam menjawab persoalan Buruh Migran sebagai landasan yuridis oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Akan tetapi Negara justru mengeluarkan kebijakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melemahkan sistem pengawasan pemerintah maupun P3MI sebagai perusahaan swasta dalam mengawasi buruh Migran. Hal ini juga yang menjadi salah satu persoalan yang dialami oleh kebanyakan perempuan Buruh Migran, sehingga hak-hak nya dengan mudah di eksploitasi.


Dalam hal ini, Solidaritas perempuan yang merupakan komunitas perempuan bersifat Nasional. Di Sumbawa sendiri Solidaritas Perempuan merupakan salah satu cabang nya yang ditetapkan pada tanggal 1 juni 2008 dan punya fokus untuk memperjuangkan dan mendampingi segala persoalan yang berkaitan dengan Perempuan Buruh Migran dari Kabupaten Sumbawa. Hal ini di latar belakang oleh banyak nya kasus Perempuan Buruh Migran. Kasus yang banyak terjadi pada tahun 2021 yaitu Kerja overtime, gaji tidak di bayar, indikasi trafficking dan pemalsuan identitas. Dari 11 orang korban yang terselesaikan pada tahun 2021 hanya 3 orang korban yaitu dengan kasus indikasi trafficking sisanya dilimpahkan pada Tahun 2022 (Data Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa).


II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dari Profesor Dr. Sugiyono. Metode penelitian kualitatif disebut metode baru karena popularitasnya belakangan ini. Disebut metode post-positivis karena didasarkan pada filosofi post-positivisme. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya lebih artistik (kurang terstruktur) dan disebut metode interpretatif karena bahan penelitiannya lebih terkait dengan interpretasi pengetahuan yang diperoleh di lapangan. Menurut Poerwandar, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lainnya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Pemahaman ini tidak ditentukan sebelumnya, tetapi diperoleh melalui analisis realitas sosial yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan berupa persepsi umum yang bersifat abstrak dan bergantung pada fakta. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan penelitian saat ini dan menyajikannya sebagaimana adanya.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Berpikir





A. Peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi perempuan buruh Migran di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

Perempuan Buruh Migran merupakan salah satu bagian terpenting dalam keberlangsungan yang sekecil terkecil dalam kehidupan ialah keluarga maupun sekecil kehidupan terbesarnya ialah Negara. Kerentanan akan diberlakukan dengan tidak baik di tempat kerja karena notabene dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan serta membela diri. Maka, perlu ada perhatian khusus terhadap mereka, baik dari pemerintah maupun kelompok serta individu yang bisa berperan aktif dalam membantu melindungi nya. Isu-isu serta kasus yang pernah dikabarkan di berbagai media, baik itu kasus kekerasan maupun kasus-kasus serupa yang merenggut hak mereka. Minimnya peran dalam melindungi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya hal yang demikian.

Salah satu peran pemerintah yang minim serta dukungan undang-undang yang cenderung bersifat fleksibel merupakan faktor yang mempengaruhi sehingga perlindungan terhadap Perempuan Buruh Migran pada khususnya tidak maksimal. Hal itu dapat kita lihat pada uraian produk hukum Negara seperti beberapa pasal yang terdapat dalam DIM (Data Inventarisasi Masalah) belum mencerminkan semangat implementasi UU No.6\2012 tentang pengesahan konvensi PBB 1990 mengenai perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya dan UU No.7\1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (CEDAW). Lemahnya political will pemerintah juga tercermin melalui keengganan pemerintah meratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization) No.189 tentang kerja layak perempuan Buruh Migran. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang perlindungan pekerja buruh Migran Indonesia (UU PPMI). Yang punya legitimasi cukup kuat dalam menjawab persoalan buruh migran sebagai landasan yuridis oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Akan tetapi Negara justru mengeluarkan kebijakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melemahkan sistem pengawasan pemerintah maupun P3MI sebagai perusahaan swasta dalam mengawasi buruh Migran. Hal ini juga yang menjadi salah satu persoalan yang dialami oleh kebanyakan perempuan Buruh Migran, sehingga hak-hak nya dengan mudah di eksploitasi.

Perempuan buruh Migran semestinya harus ada perlindungan yang cukup kuat serta peran lebih pemerintah dalam melindungi, sehingga hak-hak mereka tidak mudah untuk di kebiri. Kecenderungan minim peran pemerintah itulah menjadi salah satu yang melatarbelakangi Komunitas Perempuan Buruh Migran untuk ikut berperan dalam melindungi Perempuan Buruh Migran. Di Kabupaten Sumbawa sendiri merupakan daerah yang cukup banyak mengirim Perempuan Buruh Migran di berbagai Negara, dan mendapatkan cukup banyak kasus pegebirian hak. Hal itu dapat dilihat dari presentasi kasus yang dialami Perempuan Buruh Migran pada tabel 1.1 Data Tahun 2019, 1.2 Data Tahun 2020, 1.3 Data Tahun 2021 berdasarkan hasil investigasi dari Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa. Dengan demikian dapat dilihat bahwa minimnya peran pemerintah sehingga berdampak pada hak Perempuan Buruh Migran dari Kabupaten Sumbawa khususnya kurang mendapatkan perlindungan yang maksimal. Hal ini lah yang mendorong adanya keterlibatan Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi perempuan Buruh Migran dari Kabupaten Sumbawa.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai “PERAN KOMUNITAS SOLIDARITAS PEREMPUAN SUMBAWA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021”. Peneliti menguraikan hasil wawancara dari beberapa narasumber atau responden sebagai sumber data yang akurat. Adapun strategi yang digunakan saat wawancara adalah Tanya jawab.

1. Peran Aktif

Dalam melindungi Perempuan Buruh Migran Sumbawa, salah satu bentuk peran aktif yang dilakukan ialah yang Pertama melakukan analisis kebijakan yang dianggap masih belum memberikan perlindungan secara komprehensif atau belum mengakomodir hak-hak perempuan Buruh Migran.

Kemudian melakukan advokasi kasus serta melakukan pendampingan kasus terhadap perempuan Buruh Migran yang mengalami perlakuan tidak adil seperti gaji tidak dibayar, penahanan dokumen oleh agensi, mendapatkan kekerasan ditempat kerja. Dalam penyelesaian kasus tetap melibatkan secara aktif korban dan membantu pendampingan dalam upaya menuntut hak nya sampai selesai. Peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa disini ialah pemberi bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2021, Pasal 1 ayat 5 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan landasan hukum tersebut Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa aktif melakukan pendampingan dalam penyelesaian kasus. Salah satunya pada tahun 2021 jumlah korban yang didampingi yaitu 11 orang dengan jenis kasus sebagai berikut

Tabel 4.5 Kasus berjalan Tahun 2021

No	Jenis kasus	Jumlah Orang
1.	Kerja overtime	3

3.	gaji tidak di bayar	3
4.	Indiksi trafficking	4
5.	pemalsuan identitas	1

Sumber: Data Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh saudari Ermi Alawiah selaku koordinator program Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“Solidaritas Perempuan Sumbawa aktif dalam melakukan pendampingan terhadap kasus Perempuan Buruh Migran Khususnya dari Sumbawa. Hal itu intens dilakukan sejak Tahun 2008 sampai saat ini, pada Tahun 2021 kasus terselesaikan sebanyak 3 kasus dari 11 kasus berjalan yang didampingi. Dalam penyelesaiannya SP Sumbawa melakukan pengaduan langsung ke LTSP, SP Pusat, dan BP2MI Mataram. Namun ada beberapa kendala yang ditemui pada saat pengaduan seperti lambatnya respon dari pemerintah dalam menindaklanjuti kasus baik dari pihak kepolisian ataupun LTSP (Layanan terintegrasi satu pintu, serta pihak PT atau calo sulit di minta pertanggungjawaban sehingga kasus sulit terselesaikan”

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas dari 11 kasus yang masuk di tahun 2021 hanya mampu di selesaikan sebanyak 3 kasus saja yaitu kasus Indikasi trafficking. Sedangkan kasus yang tersisa dilimpahkan ke tahun 2022. Pelimpahan kasus-kasus tersebut dilakukan untuk tetap didampingi sampai kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan. Upaya pendampingan kasus ditahun 2021 tidak maksimal dilakukan oleh karena terkendala dengan banyak hal salah satunya yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak untuk melakukan pendampingan.

Gambar 4.3 Dokumentasi pendampingan mediasi perempuan Buruh Migran Sumbawa tahun 2021.



Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa sangat berperan aktif dalam melindungi perempuan Buruh Migran. Meskipun dalam upaya pendampingan untuk menyelesaikan kasus tidak semua terselesaikan ditahun 2021. Peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa menjadi bagian yang cukup baik dalam melindungi Perempuan Buruh Migran.

2. Peran partisipatif

Secara partisipatif peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa salah satunya ialah melakukan pendampingan. Hal itu dilakukan secara sejak Tahun 2008 berdirinya Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa. Adapun bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran yaitu melalui lembaga pemerintahan seperti BP2MI, Disnakertrans, maupun di LTSP. Seperti halnya ditahun 2021 mendampingi para korban Indikasi trafficking untuk mediasi di LTSP (Layanan terintegrasi satu pintu) bersama keluarga perempuan Buruh Migran. Semua kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran seperti kasus trafficking, gaji tidak dibayar, overstay ditempat kerja dan lainnya itu didampingi lewat lembaga-lembaga pemerintah terkait. Seperti BP2MI, LTSP, Disnakertrans dan lain-lain.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti dengan penjelasan dari saudari Ermi Alawiah selaku koordinator program Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“Bentuk partisipatif nya kita dalam melindungi perempuan Buruh Migran itu, melakukan pendampingan dengan membantu mengarahkan kasus yang dialaminya kepada lembaga terkait seperti LTSP, BP2MI, Disnakertrans, dan lain sebagainya “.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Komunitas solidaritas Perempuan Sumbawa secara partisipatif memberikan perlindungan terhadap perempuan Buruh Migran Sumbawa dengan melakukan pendampingan kasus merupakan peran dari Perempuan Buruh Migran untuk melindungi Perempuan Buruh Migran Sumbawa.

3. Peran pasif

Peran pasif sejauh ini yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa terhadap lembaga-lembaga pemerintahan maupun komunitas lainnya belum ada. Itu dikarenakan lembaga pemerintah maupun lembaga lain itu tidak serius dalam melindungi perempuan Buruh Migran Sumbawa, hal itu berdasarkan dari kondisi objektif yang pernah didapat oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa selama melakukan pendampingan. Lembaga-lembaga lain dinilai lambat merespon serta tidak ada upaya maksimal yang dilakukan. Oleh karena itu Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa tetap aktif melakukan pendampingan sampai persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Hal tersebut dipertegas oleh saudari Ermi Alawiah selaku Koordinator program Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa berikut.

“Sejauh ini yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa terhadap lembaga-lembaga pemerintahan maupun komunitas lainnya, belum ada jaringan strategis yang benar-benar berbicara untuk berperan aktif untuk melindungi Perempuan Buruh Migran. Dan masih kami mengupayakan untuk membangun hubungan terhadap lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi tingkat mahasiswa, pemuda serta masyarakat yang diharapkan dapat berperan andil dan punya visi dan misi yang sama

dalam melindungi perempuan Buruh Migran. Pendampingan terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan Buruh Migran tetap kami lakukan. Dalam melakukan pendampingan, kami harus tetap terlibat aktif. Dikarenakan kami menganggap perempuan Buruh Migran sudah memberikan pendampingan seutuhnya kepada kami”.

Namun, walaupun tidak ada dukungan ataupun bantuan dari lembaga lain dalam melindungi Perempuan Buruh Migran, Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa punya jalur koordinasi terpusat dengan Komunitas Solidaritas Perempuan Nasional. Koordinasi yang dilakukan itu untuk membangun kerjasama dalam penyelesaian kasus. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dengan Komunitas Solidaritas Perempuan nasional yaitu ketika ada upaya penyelesaian kasus yang belum bisa di akomodir di Daerah, maka akan dilakukan pendampingan secara kolektif senasional seperti melakukan mediasi di BP2MI pusat, Kementerian Luar Negeri, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Komunitas Solidaritas Perempuan Nasional juga membantu dalam menyukseskan penguatan yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa melalui pembekalan terhadap Badan Eksekutif Komunitas dan staf kerja sebelum mengadakan pelatihan-pelatihan. Pembekalan tersebut berupa memberikan pelatihan terhadap Badan Eksekutif Komunitas dan Staf Kerja. Pelatihan yang dilakukan tersebut berbentuk Training Of Training (TOT), sehingga Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dapat menyukseskan pelatihan-pelatihan yang diadakannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas menunjukkan bahwa peran pasif Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi Perempuan Buruh Migran Sumbawa, terdapat peran dari Komunitas Solidaritas Perempuan Nasional dalam membantu menyukseskan Program kerja serta Pendampingan kasus sehingga dapat terlaksana dengan maksimal.

B. Faktor mempengaruhi Komunitas Solidaritas Perempuan dalam melindungi perempuan Buruh Migran dari Kabupaten Sumbawa

Dalam berperan untuk melindungi Perempuan Buruh Migran ada faktor yang mempengaruhi komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa sehingga upaya dalam melindungi perempuan Buruh Migran tetap berlangsung. Hal itu dapat dilihat dari kinerja Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa. Untuk mengetahui lebih lanjut kinerja dari Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa, peneliti melakukan wawancara dengan saudari Ermi Alawiah selaku koordinator program Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

1. Kualitas

Keterlibatan Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam membantu persoalan yang dihadapi oleh Perempuan buruh Migran menjadikannya Komunitas yang harus bisa menjawab secara kualitas kinerja. Ukuran kualitas ini dapat kita lihat

salah satunya yaitu jenjang serta pendidikan apa yang mereka dapatkan. Hal ini menjadi bagian terpenting dalam menunjang kinerja dari komunitas Solidaritas perempuan Sumbawa. Secara kualitas yang bekerja di Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa cukup mampu untuk menunjang peran mereka dalam melindungi perempuan Buruh Migran Sumbawa. Di komunitas Solidaritas Perempuan sendiri staf kerjanya hanya beberapa orang saja yang memiliki jenjang pendidikan tinggi seperti halnya serjana. Selain daripada itu notabene staf kerjanya memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Namun, untuk memperkuat serta membentuk keahlian untuk melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Sebelum di tunjuk menjadi staf kerja, calon peserta akan dibentuk terlebih dahulu dengan pendidikan yang cukup memadai.

Bentuk dari pendidikan Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam memberikan pendidikan terhadap calon staf kerja yaitu pendidikan feminis, keorganisasian, dan paralegal yang diadakan satu kali dalam setahun. Pendidikan tersebut diadakan oleh internal Komunitas. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hadiatul Hasanah selaku ketua umum Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“ Dalam segi staf memang ada tamatan Sma, disini lain juga dua nya itu yang S1. pada proses nya tidak langsung menjadi staf. Tapi dilihat dulu komitmen dan kemauannya untuk terlibat dalam rutinitas SP dengan rentan waktu sebulan sampai setahun untuk mengukur komitmen dan kemauannya. Setiap staf atau relawan yang masuk ke SP secara pendidikan memang kita punya program untuk meningkatkan kapasitas. Mereka diberikan penguatan dan pendidikan kritis setiap tahun serta pelatihan sebelum turun dilapangan. Salah satu bentuk pendidikan untuk meningkatkan kapasitas staf maupun relawan tersebut dalam melakukan advokasi kasus yaitu pendidikan paralegal”.

Paralegal merupakan pemberi bantuan hukum. Istilah ini ditemukan berdasarkan kesamaan istilah paramedis dari dunia kedokteran yakni dari istilah paramedis. Seperti halnya paramedis yang dapat memberikan layanan medis dan kegawatdaruratan meski bukan dokter, paralegal pun dapat berperan membantu masyarakat atau komunitas untuk mencari keadilan meskipun bukan advokat.

Pengertian paralegal diatur dalam pasal 1 angka 5 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum ada beberapa unsur antara lain:

1. Setiap orang.
2. Berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum.
3. Telah mengikuti pelatihan paralegal.
4. Tidak berprofesi sebagai advokat.
5. Tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

4.4 Dokumentasi Pendidikan paralegal



Selain pelatihan paralegal yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa, mereka juga melakukan pelatihan lain seperti training feminis, Training keorganisasian, Training globalisasi untuk memberikan pemahaman terhadap perempuan buruh migran maupun masyarakat pada umumnya.

Table 4.6 jumlah peserta pelatihan tanggal 2-4 desember 2021

No.	Nama pelatihan	Jumlah peserta
1.	Training feminis	25 orang
2.	Training keorganisasian	25 orang
3.	Training globalisasi	25 orang

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pelatihan di atas merupakan pelatihan yang di lakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa untuk memberikan pemahaman serta penguatan di internal Komunitas. Pelatihan feminis merupakan pelatihan tahap awal untuk penguatan dan ruang belajar,berdiskusi,bertukar pengalaman,inisiatif serta ide antar peserta dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Pelatihan tersebut dilakukan sebagai penguatan ideologi serta keterampilan yang utuh terkait isu-isu krusial dalam konteks situasi perempuan. Pelatihan itu didorong untuk bisa dipraktikkan di kampung/desa dan komunitasnya masing-masing yang telah didapat selama proses pendidikan. Supaya dapat mentransformasikan ideologi, pemahaman isu, keterampilan

mengorganisir, menggalang dukungan serta melakukan pembelaan dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.

Pelatihan keorganisasian menjadi pelatihan tahap selanjutnya untuk penguatan Komunitas Solidaritas Perempuan. Sebagai sebuah organisasi feminis Komunitas Solidaritas Perempuan melakukan upaya-upaya untuk penguatan ideologi feminis kepada anggotanya. Salah satu bentuk pendidikan itu ialah pelatihan keorganisasian, hal itu dilakukan sebagai bentuk penguatan secara kapasitas anggota. Tujuan dari pelatihan keorganisasian selain untuk penguatan kapasitas anggota juga untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dalam membangun kesadaran anggota.

Pelatihan globalisasi merupakan upaya untuk membangun pemahaman anggota terhadap dampak dari globalisasi yang merebut kedaulatan perempuan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat gerakan Solidaritas perempuan serta membangun strategi bersama dalam melawan pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan perempuan.

Bentuk dari ketiga pelatihan diatas ialah penerimaan materi yang dilakukan secara bertahap dan saling bertukar pikiran. Pelatihan itu diadakan oleh internal dan pendanaan dilakukan melalui iuran per anggota yang ikut pelatihan serta dari panitia pelaksana dengan penetapan iuran sebanyak 35 ribu/orang diambil ketika melakukan pelatihan. Penggunaan anggaran lebih kurang 1 juta dalam satu kali pelaksanaan pelatihan.

Gambar 4.5 Dokumentasi kegiatan Pelatihan



Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja dari Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan Buruh Migran ada dua, yaitu ada pada internal dan eksternal. Pada internal Komunitas terbatas

pada jumlah staf kerja serta terdapat kapasitas yang berbeda dan keterbatasan waktu. Dieksternal terdapat penghambat berupa minimnya respon lembaga-lembaga pemerintah dalam hal ketika melakukan pendampingan kasus dan beberapa kendala seperti situasi yang tidak mendukung. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hadiatul Hasanah selaku ketua umum Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“ Kalau berbicara soal penghambat sih lebih tepatnya disebut tantangan. Yang dimana ada pada internal Komunitas dan eksternal. Di internal kami sendiri hanya ada enam staf yaitu tiga di Badan Eksekutif Komunitas dan tiga orang staf dan itu menjadi tantangan tersendiri secara kapasitas mereka belum sama. DiSP sendiri ada konteks isu Buruh Migran dan isu pangan untuk bisa menjalankan itu tentu terdapat tantangan secara kapasitas. Dan untuk menjawab terkait hal itu kami menggerakkan anggota yang punya kapasitas dan waktu. Dieksternal sendiri kami terkendala pada situasi dan kondisi, seperti salah satu contoh nya kemarin itu ada wabah covid-19, sehingga kita tidak bisa melakukan pertemuan. Dan minimnya respon pemerintah ketika kita melakukan pendampingan kasus yang dialami oleh perempuan Buruh Migran”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas menunjukkan bahwa secara kualitas Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa belum maksimal. Keterbatasan kuantitas staf serta kapasitas yang belum merata dan dibenturkan oleh situasi dan kondisi menjadi faktor penghambat dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan Buruh Migran. Sehingga berdampak pada sedikitnya penyelesaian kasus pada tahun 2021.

2. Kuantitas

Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa secara kuantitas didapati sangat minim disegi staf kerja. Penetapan staf kerja dilakukan pada saat Musyawarah Komunitas, penetapan staf kerja didasarkan pada kapasitas serta komitmen yang ditunjukkan oleh anggota dalam keterlibatannya dikegiatan-kegiatan rutin Komunitas. Minimnya staf kerja itu dikarenakan proses perekrutan staf kerja yang tidak mudah serta hanya diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hadiatul Hasanah selaku ketua umum Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“ Pengurus dipilih dalam satu kali dalam empat tahun atau dalam satu kali periode kepengurusan, pengurus inti dinamakan Badan Eksekutif Komunitas dan Dewan Pengawas Komunitas yang dipilih ketika melakukan Musyawarah Komunitas, sedangkan untuk perekrutan anggota SP dilakukan uji komitmen dan kemauan yang diukur lewat keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan SP. setidaknya selama setahun dilakukan penyeleksian baru kemudian berlanjut pada tahap pendidikan untuk dikukuhkan menjadi anggota. Karena DiSP sendiri tidak mengedepankan kuantitas akan tetapi kualitas yang lebih utama”.

Jumlah Pekerja dikomunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa pada Badan Eksekutif Komunitas sebanyak 3 Orang dan Staf Kerja sebanyak 3 Orang. Di Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa sendiri untuk staf kerja masih dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja agar tercapainya target yang lebih. Itu dikarenakan kerja-kerja yang dilakukan oleh Komunitas cukup banyak dan menuntut banyak tenaga kerja. Dalam perekrutan staf kerja ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh calon staf,

yaitu akan di uji komitmen serta militansi nya selama lebih kurang 1 Tahun. Setelah itu akan ditetapkan sebagai staf kerja dan akan kerja selama waktu perodesasi kepengurusan.

Namun, sejauh ini untuk divisi yang belum terisi diberikan tanggungjawab secara kolektif kepada anggota kelompok. Seperti Divisi Penguat Organisasi dan Kesekretariatan itu menjadi tanggungjawab kolektif anggota kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa secara kuantitas staf sangat minim. Sehingga upaya dalam penyelesaian kasus menjadi tidak efektif dan membutuhkan penambahan tenaga kerja untuk memaksimalkan kinerja. Minimnya jumlah pekerja tersebut menyebabkan pendampingan yang dilakukan dalam melindungi Perempuan Buruh Migran.

3. Ketepatan waktu

Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melakukan pendampingan kasus perempuan Buruh Migran tidak memiliki target rentan waktu untuk penyelesaiannya. Upaya penyelesaian kasus punya hambatan serta tantangan, keterbatasan staf kerja, kapasitas anggota terbatas, dan minimnya keterlibatan pemerintah dalam merespon menjadi faktor yang mempengaruhi sehingga rentan waktu dalam upaya pendampingan kasus yang dialami oleh perempuan Buruh Migran tidak menentu. Dan itu berdampak pada penyelesaian kasus yang cenderung bersifat fleksibel.

Penyelesaian kasus pada Tahun 2019 yang terselesaikan sebanyak 7 yaitu kasus Pasporketukar, gaji tidak di bayar, Penganiayaan dari agency dan sisa kasus yaitu kasus trafficking dan Penahanan dokumen dilimpahkan ke tahun 2020 yang terkendala dengan wabah covid-19 sehingga pendampingan kasus tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Kasus pada Tahun 2020 walaupun dilanda wabah covid-19 tetap diupayakan pendampingan yang dilakukan menggunakan media komunikasi online dan sangat terbatas untuk di akses karena pembatasan bersosial yang dilakukan oleh pemerintah sehingga lembaga-lembaga terkait tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dan berdampak pada penyelesaian kasus yang lambat sehingga beberapa kasus dilimpahkan ke tahun 2021. Kasus yang terselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus yaitu ingin di pulangkan, gaji tidak di bayar, Overstay, penahanan dokumen, dan kasus yang dilimpahkan ke tahun 2021 sebanyak 2 kasus yaitu Trafficking.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hadiatul Hasanah selaku ketua umum Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“Ketika melakukan penyelesaian kasus itu tergantung konteks, tidak ada rentan waktu yang kami targetkan. karena kasus yang dilakukan pendampingan sangat beragam misalnya sebut saja kasus buruh Migran indikasi trafficking, dia berangkat di timur tengah diatas tahun 2015 misalnya itu beberapa kasus dalam penanganan dan pemenuhan haknya ada yang proses nya lama dan ada juga yang cepat. Terkadang ada yang sebulan, dua bulan, tiga bulan bahkan bertahun-tahun. Kenapa demikian, itu tergantung faktor nya. Misalkan ditahun 2022 faktor keberhasilan SP dalam advokasi kasus itu cukup tinggi. Karena intensitas kita dalam mendesak pemerintah itu cukup tinggi. Disisi lain juga sudah mulai mereda, kalau ingat dulu ditahun 2020, 2021 itu lagi wabah covid-19 dan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap aktivitas jarak sosial masyarakat. Sehingga itu berpengaruh dalam proses advokasi kasus. Katakanlah pada

tahun-tahun itu seperti di Negara-negara timur tengah melakukan kebijakan yang sama. sehingga ketika kita sudah mau memulangkan korban itu dibatasi oleh kebijakan tadi”.

Kendala penyelesaian kasus itu menjadi penghambat dalam memaksimalkan pendampingan, sehingga banyak kasus yang dilimpahkan ke tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa tidak memiliki rentan waktu yang pasti dalam penyelesaian kasus, itu dikarenakan oleh beberapa kendala yang dihadapi ketika melakukan pendampingan.

4. Efektivitas

Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa secara kinerja dalam penyelesaian kasus tidak terlalu efektif dikarenakan oleh beberapa kendala yang dihadapi. Sehingga upaya penyelesaian kasus cenderung fleksibel. Ketidakefektifnya Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam penyelesaian kasus tersebut sesuai dengan penyelesaian kasus pada tahun 2021 yang dimana dari 11 kasus yang didampingi hanya 3 yang terselesaikan. Itu dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang kurang mendukung.

Penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa kurang didukung dengan staf kerja yang memadai di internal nya serta lambatnya respon lembaga pemerintah terkait dalam membantu penyelesaian kasus itu juga menjadi faktor penyebab sehingga efektivitas dalam penyelesaian kasus belum maksimal. Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa tidak akan bisa dengan sendirinya dapat membantu menyelesaikan kasus tanpa adanya keterlibatan dari lembaga pemerintah terkait. Ketika minimnya peran dari pemerintah, penyelesaian kasus tidak akan berjalan dengan baik. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Hadiatul Hasanah selaku ketua umum Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“beberapa kasus dalam penanganan dan pemenuhan haknya ada yang proses nya lama dan ada juga yang cepat. Terkadang ada yang sebulan, dua bulan, tiga bulan bahkan bertahun-tahun. Kenapa demikian, itu tergantung faktor nya. Semisal terjadi nya wabah covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan bersosial. Dan upaya kita dalam memulangkan perempuan Buruh Migran yang ada dinegara tujuan tertunda. Untuk bisa meyelesaikan secara tuntas hal tersebut harus kuat keterlibatan pemerintah. Sehingga kasus itu dapat terselesaikan”.

Kecendrungan untuk melimpahkan kasus merupakan salah satu bukti bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa keefektivitas dalam penyelesaian kasus tidak terlalu optimal. Ditahun 2020 dan tahun 2021 terjadi pelimpahan kasus yang cukup banyak sehingga dalam penyelesaian kasus rentan kurang maksimal, karena diperhambat oleh adanya kasus baru yang masuk dan itu akan mengesampingkan kasus lama. Namun, kasus yang ditangani oleh Komunitas Solidaritas tetap akan diselesaikan walaupun itu dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa belum terlalu efektif dalam penyelesaian kasus yang

dialami oleh perempuan Buruh Migran. Kendala di internal maupun eksternal menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus.

5. Kemandirian

Dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan buruh migran yang mengalami ketidakadilan, Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa tentunya melakukan hal itu dengan berkoordinasi terhadap lembaga terkait seperti LTSP, Disnakertrans, BP2MI, serta pihak kepolisian. Hal itu dilakukan untuk tearahnya dalam melakukan pendampingan.

Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam pendampingan kasus-kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran itu memerlukan keterlibatan aktif dari lembaga lain agar pendampingan kasus dapat terselesaikan. Hal ini disesuaikan dengan yang dikatakan oleh Ermi Alawiah selaku koordinator program Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa.

“Dalam penyelesaian kasus, SP Sumbawa melakukan pengaduan langsung ke LTSP, SP Pusat, dan BP2MI Mataram. Namun ada beberapa kendala yang ditemui pada saat pengaduan seperti lambatnya respon dari pemerintah dalam menindaklanjuti kasus baik dari pihak kepolisian ataupun LTSP”

Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa itu untuk tearahnya dalam membantu perempuan buruh migran ketika menuntut hak-hak nya yang belum terpenuhi. Hal itu dilakukan karena terbatasnya perempuan buruh migran dalam memahami alur untuk menuntut haknya yang dikebiri oleh majikan dan lain sebagainya.

Gambar 4.6 Korban yang berhasil diselesaikan kasusnya oleh SP Tahun 2021.



Keberhasilan Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa ini tidak terlepas dari adanya keterlibatan dari banyak pihak, sehingga kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran dapat terselesaikan. Lembaga pemerintah seperti LTSP, BP2MI,

Disnakertrans menjadi lembaga yang berperan dalam membantu Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa untuk menuntut hak-hak perempuan buruh migran.

Dalam hal ini peneliti dapat menilai bahwa Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam mengupayakan penyelesaian kasus yang dialami oleh perempuan buruh migran itu dilakukan tidak secara mandiri. Upaya penyelesaian kasus itu membutuhkan keterlibatan aktif dari lembaga lain, yang dalam hal ini adalah lembaga pemerintah terkait yaitu LTSP, BP2MI, dan lain sebagainya.

IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil oleh peneliti yaitu:

- 1) Peran Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa dalam melindungi perempuan Buruh Migran cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari upaya pendampingan kasus yang dialami oleh Perempuan Buruh Migran, memberikan pendidikan untuk menguatkan pemahaman mereka.
- 2) Faktor mempengaruhi Komunitas Solidaritas Perempuan dalam melindungi perempuan Buruh Migran dari Kabupaten Sumbawa ialah, kualitas Komunitas Solidaritas Perempuan Sumbawa belum maksimal. Keterbatasan kuantitas staf serta kapasitas yang belum merata, dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak mendukung dalam melakukan pendampingan seperti wabah covid-19.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung.2022.*Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2013. *Ekonomi dan Akuntansi: Kinerja*. Jakarta: Grafindo.
- Alam, S. (2007). *Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Andriyeni,DKK.2020.*Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan*.Solidaritas Perempuan.Jakarta Selatan.
- Bangun Wilson.2012.*Manajemen Sumber Daya Manusia:Kinerja*. Jakarta: Erlangga.
- Barowi, Suwandi. 2013. *Memahami penelitian Kualitatif*.(Bandung,Rineka cipta)
- David Osborne dan Peter Plastrik, 2000. *Memangkas Birokrasi, Lima Srtategi Menuju PemerintahanWirausaha:Kinerja*.Pasalong Harmani, Fahmi.2011.
- Dharma, Surya dalam Usmara ed.2010.*Manajemen Kinerja,Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghoni, Djunaidi, Faujan Almansur.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruz Media.jogyakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat 2

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang perlindungan pekerja buruh Migran
Indonesia (UU PPMI).

Undang-undang No.03 tahun 2021, pasal 1 ayat 5 tentang paralegal

UU No.6\2012 tentang pengesahan konvensi PBB 1990 mengenai perlindungan hak-hak
pekerja migran dan seluruh anggota keluarganya.

Link:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullTeks/2009/02~PJ~2009Per.htm>

https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-36-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2020>